PEMAKAIAN OBAT SIKLUS HAID UNTUK MEMPERPANJANG MASA IDAH DALAM PRESPEKTIF MĀQAṠID AL-SYARĪ‘AH

SKRIPSI

Oleh:
NADIA RIZKI
Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101017

FAKULTAS SYARIA’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

PEMAKAIAN OBAT SIKLUS HAID UNTUK MEMPERPANJANG MASA IDAH DALAM PRESPEKTIF MĀQAṢID AL-SYARĪ'AH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NADIA RIZKI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101017

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Jamhuri, MA	Faisal Fauzan, SE, M. Si
NIP:196703091994021001	NIDN:0113067802

PEMAKAIAN OBAT SIKLUS HAID UNTUK MEMPERPANJANG MASA IDAH DALAM PRESPEKTIF MĀQAŚID AL-SYARĪ'AH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ahdan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 08 Agustus 2018 M
26 Dzulkaidah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,

Faisal Fanzan, SE, M. Si
NIDN: 0113067802

Penguji I

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Penguji II

Muslem, S.Ag., MH

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nadia Rizki
NIM : 140101017
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2018
Yang Menyatakan

Nadia Rizki

ABSTRAK

Nama : Nadia Rizki
NIM : 140101017
Fakultas/Prodi : Syari'ahdanHukum/HukumKeluarga
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE, M. Si

kata kunci : *Pemakaian Obat Siklus Haid, Masa Idah, Perspektif, Māqaṡid Al-Syarī'ah*

Pada masa sekarang ini banyak sekali suami-istri yang menjalin kehidupan rumah tangga yang terputus di tengah jalan karena adanya sebab. Baik itu cerai mati maupun cerai hidup. Sebab munculnya kasus perceraian inilah mulai adanya masa idah bagi istri, yaitu adanya ketentuan masa idah bagi perempuan yang ditalak. Di era modernisasi juga manusia dimanjakan dengan kecanggihan teknologi. Para kaum hawa dapat mengatur haid mereka yang biasanya haid bisa di dapatkan secara teratur sebulan sekali dapat berubah jika mengkonsumsi obat siklus haid, yang bisa menunda haid beberapa bulan kedepan, oleh sebab inilah yang mempengaruhi siklus idah. Studi penelitian skripsi ini di kaji dengan metode deskriptif analisis yaitu analisis yang dilakukan untuk menilai suatu data, sehinnga mendapatkan sebuah kesimpulan penelitian. Penelitian ini dalam tiga konsentrasi yaitu, tinjauan umum tentang penggunaan obat siklus haid dalam masa idah, manfaat dan mudharat pemakaian obat siklus haid, dan tinjauan Māqaṡid Al-Syarī'ah dalam penggunaan obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah. Dari penelitian tinjauan umum tentang penggunaan obat siklus haid dalam masa idah diperoleh hasil yaitu, Penggunaan obat siklus haid untuk mempepanjang masa idah merupakan suatu tindakan yang diambil oleh seorang mantan istri yang baru saja ditalak oleh mantan suaminya, agar mantan istri tersebut dapat nafkah idah lebih dari suaminya ataupun mendapatkan perpanjangan waktu berfikir kembali rujuk. Adapun penggunaan obat tersebut dapat digunakan jika pengguna merasa tidak berbahaya bagi tubuh atau tidak ada kemudharatan yang dirasakan serta atas izin suaminya terlebih dahulu. Dan hukum memperpanjang masa idah dengan mengkonsumsi obat penunda haid menurut hukum Islam diperbolehkan namun bila untuk perbuatan pemakaian obat tersebut menjerus kepada pelanggaran hukum agama dan lebih banyak ditemukan kemudharatan padanya maka hukumnya haram. adapun idah seorang wanita yang menggunakan obat, terhitung suci ia jika haidnya terhenti karena mengkonsumsi obat dan habis masa idahya ketika ia mendapatkan quru' terakhirnya. Dengan kemajuan teknologi dibidang farmasi ini diharapkan dapat berpengaruh secara positif dalam perkembangan khazanah hukum islam di zaman modern sehingga dapat memberikan solusi-solusi konkrit bagi umat islam yang ada di seluruh dunia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمـن الرَّحِـيْـمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Memperpanjang Masa Idah Dalam Perspektif Māqaṡid Al-Syarī'ah"** ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Siddiq, MH., PhD Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang

telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA Selaku Pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, SE, M. Si selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih terakhir penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, ayahanda Basri dan kedua Ibu saya mama Satariah (almarhumah) dan mama Risma Yanti, beserta kakak saya Mentari Rahmawati dan ketiga adik-adik yang penulis sayangi, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan Nadhila Filzah, Liza agustina, Farah Fauzul Jumaida, Nurbayani, Amira Luthfiani. Mutia Safitri, Putri Nura, Roby Pramana, Muhammad Ikhsan, Halim, Hasrol, Baby Club, dan terakhir untuk Teupin Ara Squad yang bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amiin.

Demikianlah, mudah mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama kepada penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah Swt meridhai. *Amin Ya Rabbal ‘Alami.*

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Penulis,

Nadia Rizki

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*Fatḥah*	a
ـِ	*Kasrah*	i
ـُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَي	*Fatḥah* dan ya	ai
ـَ و	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف= *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَا/ي	*Fatḥah* dan *alif*atau ya	ā
ـِي	*Kasrah* dan ya	ī
ـُو	*Dammah* danwau	ū

Contoh:

قَلَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ= *qīla*

يَقُوْلُ= *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN SIDANG ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
ASBTRAK iv
KATA PENGANTAR..... v
PEDOMAN LITERASI vii
DAFTAR ISI x
BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 L
atar Belakang Masalah 1
1.2 .....R
umusan Masalah 5
1.3 .....T
ujuan Penelitian..... 5
1.4 .....P
enjelasan Istilah..... 5
1.5 .....K
ajian Pustaka 9
1.6 .....M
etodelogi Penelitian 11
1.7 .....S
istematika Pembahan 13

BAB DUA MĀQAṠID AL-SYARĪ‘AH dan MASA IDAH

2.1 Māqaṣid Al-Syarī‘ah..... 15
2.2.1. Pengertian Māqaṣid Al-Syarī‘ah..... 15
2.2.2. Pembagian Māqaṣid Al-Syarī‘ah 14
2.2.3. Peran Māqaṣid Al-Syarī‘ah dalam Kehidupan Manusia..... 21
2.2 .....P
engertian dan Dasar Hukum Masa Idah 22
2.3 .....M
acam-macam Idah, Siklus Idah dan Manfaat Masa Idah 30

BAB TIGA PENGGUNAAN OBAT SIKLUS HAID dalam PERSPEKTIF MĀQAṠID AL-SYARĪ‘AH

3.1 Obat Siklus Haid dan Penggunaanya..... 40
3.2 .....M
anfaat dan Mudharat Penggunaan Obat Siklus Haid 51

3.3 Pendapat Para Ulama terhadap Pemakaian Obat Siklus Haid 53
3.4 Tinjauan Māqaṡid Al-Syarī‘ah terhadap Penggunaan Obat Siklus Haid 56

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 ..... Kesimpulan 61
4.2 ..... Saran 62

DAFTAR PUSTAKA…….63

LAMPIRAN SK PEMBIMBING SKRIPSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai ketentuan syara' bagi wanita yang bercerai maupun ditinggal mati oleh suaminya maka isteri wajib melaksanakan masa idah. Masa idah itu sendiri merupakan masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikirnya bagi seorang suami.[1] Adapun Idah adalah dimana seorang suami boleh ruju' kembali kepada isterinya yaitu pada talaq *raj'i,* di mana bila seorang suami telah menceraikan isterinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikkan kembali (*islah*). Allah mensyariatkan adanya idah salah satunya agar suami yang menceraikan isterinya itu berfikir kembali dan menyadari kalau perceraian itu tidak baik dan di benci oleh Allah serta adanya permasalahan lain yang timbul dari perceraian adalah tentang nafkah suami terhadap isteri selama masa idah itu berlangsung atau tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan isterinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.[2]

Idah sudah dikenal juga pada masa jahiliyah. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan idah. Kemudian ketika Islam datang, kebiasaan itu diakui

---

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :Ichtiar Baru Van Hov), hlm. 637.
[2] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 667.

dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan padanya.[3] Hukum idah itu wajib didasarkan pada firman Allah Swt dalam Alquran:

الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :*"Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahandiri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. 2:228.)*[4]

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat tersebut, sebagian mengatakan takwil adalah: وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ bagi wanita yang ditalaq itu untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam Rahim mereka berupa haid jika mereka ditalaq. Diharamkan bagi mereka yang masih memiliki hak untuk rujuk dengan tujuan untuk membatalkan hak rujuk suami kepada mereka.[5]

Abu Ja'far berkata di dalam kitab tafsirnya Ath-Thabari bahwa pendapat yang paling benar dalam penakwilan ayat ini adalah bahwa dilarang bagi wanita yang ditalaq

[3] Slamet Abidin, dan. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung :Pustaka Setia 1999), hlm. 121.

[4] Departemen Agama RI, *Al Qura'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV SYGMA, 2007), hlm. 36.

[5] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 799.

dengan talaq satu dan dua yakni menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya adalah haid dan kehamilan, karena tidak ada perbedaan pendapat di antara umat bahwa masa idah akan habis dengan lahirnya anak yang dikandung, dan dengan keluarnya darah jika dia melihatnya setelah masa suci yang ketiga bagi yang mengatakan bahwa quru' adalah masa suci, dan bagi yang mengatakan bahwa *quru'* adalah masa haid maka dengan selesainya haid yang ketiga kemudian bersuci dengan mandi.

Quru' dapat diartikan suci atau haid, *quru'* berbentuk jamak dari *al-qur'u*. Al–Asram menceritakan dari Imam Ahmad bahwa para sahabat Rasulullah Saw. yang termuka bahwa *quru'* adalah haid. Para ahli bahasa dan juga ahli fiqih tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* itu adalah masa haid dan juga masa suci dari haid. Tetapi, mereka hanya berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat tersebut kedalam dua pendapat. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* pada ayat di atas adalah haid, adalah pendapat para khalifah yang empat, ibnu mas'ud, Mu'adz, dan mazhab hanafi. Sedangkan sebagiaannya lagi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* adalah masa suci dari haid, adalah pendapat Aisyah, Ibnu Umar, zaid bin Tsabith, mazhab maliki dan syafi'i.

Maksud dari idah yaitu mengetahui kebebasan Rahim dari kehamilan. Terkadang dapat diketahui dengan kelahiran dan terkadang diketahui dengan sesuatu yang meniadakannya yaitu menstruasi (haid).[6] Pada wanita normal biasanya akan

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: AMZAH 2011). hlm. 324.

mengalami haid satu bulan sekali dengan rentang waktu lima sampai tujuh hari, karena tidak mungkin wujudnya bersama dengan kehamilan.

Dewasa ini ditemukan di kalangan medis yaitu kemampuan untuk menundaan siklus haid yang terjadi seharusnya secara rutin dalam siklus tertentu. Seharusnya terjadi sebulan sekali ditunda hingga beberapa bulan dengan cara mengkonsumsi pil maupun dengan cara disuntik. Dr. Andon Hestiantoro, staf pengajar bagian *Obstetri* dan *Ginekologi* FKUI/RSCM dalama cara media edukasi dengan Tema *"Contraception: Your life, your family and your Fredom"* yang digelar PT Schring Indonesia di Jakarta, menuturkan kaum perempuan kini memiliki kesempatan untuk menunda siklus haidnya. Menunda haid hingga 4 bulan sekali telah menjadi *trend* diluar negeri.[7] Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan pil penundaan siklus haid ini untuk memperpanjang masa idahnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti apakah jangka waktu idah ditentukan oleh jumlah siklus haid sehingga yang dihitung adalah tiga kali mengalami haid walaupun waktunya lebih panjang dari siklus haid normal dan bagaimana manfaat dan kemudharatan pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah. Untuk itu dalam hal ini diajukan permasalahan dengan judul *"Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Memperpanjang Masa Idah Dalam Prespektif Māqaṡid Al-Syarī'ah"*.

[7] Skripsi oleh Herri Mauliza. HR, *Penundaan Masa Menstruasi untuk kepentingan puasa*, (S1 kearsipan Fakultas Syariah UIN ArRaniry, 2013), hlm. 30-31.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah manfaat dan mudharat pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah.
2. Bagaimana tinjauan Māqaṡid Al-syarī‘ah terhadap pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manfaat dan mudharat pemakaian obat siklus haid dalam memperpanjang masa idah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Māqaṡid Al-syarī‘ah terhadap pemakaian obat siklus haid dalam memperpanjang masa idah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

a) Obat

Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.[8] Obat menurut ilmu medis yaitu benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Dalam pembahasan skripsi ini obat yang digunakan dalam memperpanjang masa idah adalah zat aktif *progesterone* yang merek salah satu contoh obatnya adalah obat utrogestan, yaitu salah satu obat bermerek yang mengandung *progesterone* termikronisasi. Obat ini sering digunakan sebagai obat penguat kandungan, masalah mentruasi seperti *amenore* (tidak haid), gangguan premenstuasi, pendarahan, dan terapi gejala menopause.

b) Siklus Haid

Siklus haid terdiri dari dua kata yaitu siklus dan haid. Siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur sedangkan haid adalah peristiwa fisiologis dan siklus pada wanita dalam masa reproduksi dengan keluarnya darah dari rahim sebagai akibat pelepasan selaput lendir rahim. Jadi siklus haid adalah daur menstruasi atau haid yang tiap bulannya dialami wanita ketika masih dalam usia produktif .[9]

c) Masa Idah

[8] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 974.

[9] Www.siklushaid.com (Diakses Tanggal 14 Desember 2017 Jam: 15:00 WIB).

Masa menurut kamus besar bahasa indonesia adalah waktu sedangkan idah menurut bahasa berasal dari kata *'adad* (bilangan) dan *"ihshaak"* (perhitungan), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan msa haid atau masa suci. Sedangkan menurut istilah kata idah adalah sebutan nama bagi suatu masa di mana seorang wanita mananti/menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa *quru'* atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.[10] Jadi masa idah adalah waktu bagi seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haid atau masa sucinya.

Idah dikatakan *"Adadtuasy-syari'aiddatan"* makna aku menghitung sesuatu dengan hitungan, juga disebutkan kepada yang dihitung dikatakan, *iddatu al-mar'ah*, maknanya hari-hari hitungan masa idahnya.

Menurut pendapat jumhur ulama, idah adalah masa menunggu yang dijalani seseorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk mengalami masa duka atas kepergian suaminya.[11]

d) Prespektif

Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia Prespektif adalah melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terdapat oleh mata dengan tiga dimensi dengan panjang lebar dan tingginya, sudut pandang atau pandangan.

---

[10] 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al Wajiz,* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 642.
[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 534.

Menurut pendapat Joel M Charon pengertian prespktif adalah kerangka konseptual, perangkat, gagasan yang mempengaruhi persepsi seorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertntu.

e) Māqaṡid Al-Syarī‘ah

Māqaṡid Al-Syarī‘ah adalah maksud-maksud syari’at, yaitu tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.[12]

Pengertian Māqaṡid Al-Syarī‘ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Ushul fiqih, boleh jadi hal ini sudah maklum dikalangan mereka. Termasuk Syekh Māqaṡid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta’rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafakat “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”. Dan “Hukum-hukum diundang-undangkan untuk kemashlahatan hamba”.[13] Dari ungkapan al-Syatibi tersebut yang dikutib oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa al-Syatibi tidak mendefinisikan Māqaṡid Al-Syarī‘ah secara konfrehensif cuma menegaskan bahwa doktrin Māqaṡid Al-Syarī‘ah adalah suatu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Asy-

[12] Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Maqasid Syariah (Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 17.

[13] Al Syatiby, *Muwwafaqat*, (Kai ro: Mustafa Muhammad, t.th.) Jilid I, hlm. 21.

Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai *illat* hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam.[14]

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Penelitian yang sudah saya lakukan, saya menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti, yaitu:

Penelitian dari Herri Mauliza, HR dengan judul *Penundaan Masa Mentruasi untuk Kepentingan Puasa (Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi)*. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa problematika penundaan menstruasi yang berkembang menjadikan suatu wacana yang harus dianalisis untuk memperoleh suatu alternatif bagi wanita agar dapat menjalankan ibadah puasa ramadhan. Dalam hal ini perlu dideskripsikan mengenai latar belakang *ijtihad fardiyyah* Yusuf Al-Qardawi bahwa pemikirannya sangat relevan untuk masa sekarang dikarenakan kondisi masyarakat yang menuntut adanya kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa ramadhan bagi wanita yang sedang menstruasi. Dikarenakan banyaknya kaum wanita saat ini yang kesehariannya disibukkan seperti kaum lelaki dalam permasalahan sosial. Dengan kemajuan di bidang farmasi ini diharapkan dapat berpengaruh secara positif

[14] Al Syatiby, *Muwwafaqa*t..., jilid II, hlm. 2-3.

dalam hukum Islam dizaman modern sehingga dapat memberikan solusi-solusi konkrit.[15]

Kedua penelitian dari Elijar dengan judul *Pelaksanaan Idah Talaq Raj'i (Studi kasus di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil).* Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa wanita yang ditalaq tetap menjalankan idah talaq *raj'i,* akan tetapi bekas suami tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk melengkapi kebutuhan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini didasari atas asumsi bahwa perceraian yang terjadi sebagai bentuk terputusnya hak-hak dan kewajiban suami atas istinya yang sedang menjalankan idah. Jika ditunjau menurut hukum Islam/fiqih Islam, pelaksanaan idah talaq *raj'i* yang ada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tidak sesuai dan berlawanan dengan hukum Islam, karena dalam masa idah isteri masih memiliki hak nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya, selain itu talaq raj'i *tidak menghilangkan kepemilikan atas bekas isterinya.*[16]

Ketiga penelitian dari Nur Ainun dengan judul *Kewajiban Mahar Misl Disebabkan Pelanggaran Rujuk Suami Terhadap Isteri Dalam Masa Idah Talaq Raj'i (Kajian terhadap pendapat Mazhab Syafi'i).* Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tata cara merujuk yang benar menurut mazhab Syafi'i adalah suami harus melafazkan rujuk kpada isteri disertai dua orang saksi selama dalam masa idah talaq *raj'i*. Rujuk yang dilakukan tanpa di dahului dengan lafaz rujuk menurut mazhab

[15] Al Syatiby, *Muwwafaqat...*, jilid II, hlm. 68

[16] Skripsi oleh Elijar. *Pelaksanaan Idah Talaq Raj'I (Studi kasus di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil).* (S1 kearsipan Fakultas Syariah UIN ArRaniry, 2013).

ini merujuknya dianggap tidak sah, dan malah dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran rujuk.[17]

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak telepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.[18]

1.6.1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *māqaṡidi*. Pendekatan *māqaṡidi* merupakan suatu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara', yang di dalam skripsi ini membahas mengenai masa idah yang merupakan kewajiban yang harus tetap dijaga eksistensinya, berdasarkan kemaslahatan yang ada di balik penetapannya. Adapun dalam perkembangan zaman ini muncul obat yang bisa memperpanjang masa idah tersebut dari masa normal seorang wanita menjalankan masa idahnya. Maka melalui pendekatan maqasidi dapat membuat hukum Islam lebih

---

[17] Nur Ainun, *Kewajiban Mahar Misl Disebabkan Pelanggaran Rujuk Suami Terhadap Isteri Dalam Masa Idah Talaq Raj'i Kajian terhadap pendapat Mazhab Syafi'i*, (S1 kearsipan Fakultas Syariah UIN ArRaniry, 2017), hlm. 60.

[18] Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

fleksibel, luwes, karena pendekatan ini dapat menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual,[19]

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dugunakan untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang maupun kelompok penelitian ini bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.[20] Penelitian ini bersifat kualitatif, karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah dalam prespektif Māqaṡid Al-Syarī‘ah.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan *library research*, maka pada tahapan penulisan karya ilmiah ini dapat dikumpulkan data menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedia dan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Adapun sumber data kemudian dipisahkan menurut katagorinya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) sumber data primer dalam penelitian ini adalah Alquran dan Hadis yang merupakan sumber pokok hukum Islam, serta kitab-kitab ushul fiqih yang berkaitan langsung dengan Māqaṡid Al-Syarī‘ah.

---

[19] M. Jafar, *Kiteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Disertasi Dipublikasi)*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017. Hlm. 184.

[20] Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

b) Sumber data sekunder adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

1.6.4. Analisis Data

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta tujuan sangat diperlukan, tentunya data harus sesuai dengan metode yang akan digunakan untuk penelitian nanti. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif analisis* dan merangkupkan dalam bentuk kesimpulan. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.[21] Analisis disini artinya melakukan analisis dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Artinya masalah yang ada dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada serta dilengkapi analisis komparatif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[21] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

Bab kedua merupakan pembahasan idah dalam perspektif Māqaṡid Al-Syarī‘ah, yang meliputi pengertian idah, dasar hukum macam-macam idah, dan siklus idah dan manfaat masa idah.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan mengenai pemakaian obat siklus haid dalam perspektif Māqaṡid Al-Syarī‘ah yang dibenarkan oleh medis, manfaat dan mudharat penggunaan obat dalam memperpanjang masa idah, pandangan ulama dalam pemakaian obat siklus haid secara medis dan kaitannya dengan pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah, serta tinjauan Māqaṡid Al-Syarī‘ah terhadap pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah.

Bab keempat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi keritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA
IDAH DALAM PERSPKTIF MĀQAṠID AL-SYARĪ‘AH

Dalam pembahasan ini, terdapat tiga sub bahasan yang perlu dijelaskan terkait dengan konsep masa idah, diantaranya yaitu Māqaṡid Al-Syarī‘ah, pengertian masa idah kemudian dasar hukum dan macam-macam idah serta siklus idah dan manfaat masa idah. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari pembahasan tersebut sebagaimana telah diteorikan dalam beberapa literatur keislaman oleh kalangan ulama fiqih.

2.1. Māqaṡid Al-Syarī‘ah

2.1.1. Pengertian Māqaṡid Al-Syarī‘ah

Secara bahasa Māqaṡid Al-Syarī‘ah terdiri dua kata, yakni maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’ dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[22]

Syathibi memaknai Māqaṡid Al-Syarī‘ah dengan tujuan pensyariatan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Iman Syathibi berpandangan bahwa tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).[23]

---

[22] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 59.

[23] Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Sysariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2015), hlm. 9.

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[24]

2.1.2. Pembagian Māqaṡid Al-Syarī'ah

Dalam memaparkan hakikat Māqaṡid Al-Syarī'ah ini penulis mengemukakan bahwa dari segi substansi, Māqaṡid Al-Syarī'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu:

1. Dalam bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dalam arti kualita
2. Dalam bentuk majazi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan itu, oleh al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang.

Dua sudut pandang itu adalah:

a. Maqashid al-Syari' (Tujuan Tuhan)
b. Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)[25]

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia *(Māqaṡid al- Dharuriyat)*

[24] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 233.
[25] Asafri Jaya Bakri, Konsep *Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 70.

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharaannya. Lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

a. Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Alquran surat al-Maidah : 3

Artinya: "Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Walau begitu, agama islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi

penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama islam.

b. Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Berikut ini adalah salah satu contoh ayat yang melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat Al-Isra' ayat 33

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. 17:33)

c. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khamr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

d. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dinggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbutan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

e. Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lain-lain.[26]

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Māqaṡid al-Hajiyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam

[26] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm . 67-101.

berbagai ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum *azimah* (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti jual beli, syirkah (perseroan), *mudharobah* (berniaga dengan harta orang lain) dan lain-lain.

2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (Maqashid al-Tahsini)

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (thaharah), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (tathawwu'), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna.

Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau

kepentingan pelengkapnya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.[27]

2.1.3. Peran Māqaṡid Al-Syarī‘ah dalam Kehidupan

Ilmu maqashid syari’ah adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari’atkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka. Diantara peran Māqaṡid Al-Syarī‘ah dalam kehidupan adalah:

1. Māqaṡid Al-Syarī‘ah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (kulliyah) maupun khusus (juz’iyyah).
2. Memahamai nash-nash syar’i secara benar dalam tataran praktek.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif baik lafadz maupun maknanya, maka Maqashid Syari’ah berperan dalam membatasi makna tersebut.
4. Ketika tidak terdapat dalil dalam Alquran maupun As-Sunnah dalam perkara-perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan Māqaṡid Al-Syarī‘ah dalam istinbath hukum setelah mengkobinasikan dengan ijtihad, istihsan dan sebagainya.
5. Māqaṡid Al-Syarī‘ah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehinga menghasilakan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.[28]

---

[27] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 333-343.

[28] Prof. Dr. Muhammad Mushtafa Az Zuhaili, *Maqashid Syari’ah Al Islamiyah,* maktabah Syamila, hal 9

2.2. Pengertian Masa Idah dan Dasar Hukum Idah

1. Pengertian Masa Idah

Dalam menjelaskan definisi terkait frasa masa idah, terdapat dua term atau istilah yang perlu dijelaskan, yaitu term masa dan idah. Masa menurut kamus besar bahasa Indonesia masa adalah waktu. Sedangkan idah menurut bahasa adalah hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.[29]

Menurut istilah kata idah adalah nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan suaminya, baik ditinggalkan karena kematian ataupun ditinggalkan karena perceraian.[30] Sedangkan menurut istilah fuqaha, idah adalah masa yang telah Allah tentukan bagi perempuan ketika berpisah dari suaminya di mana ia wajib menetap,[31] maksudnya yaitu tidak boleh menikah sampai masa menunggu ini berakhir dan pada masa menunggu itu juga wanita tersebut tidak boleh meminta untuk dinikahi dengan orang lain.[32]

Menurut Wahbah az-Zuhaili idah adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan *"'Adadtu asy-syai'aiddatun"* maknanya aku menghitung suatu dengan hitungan. Juga disebutkan kepada yang dihitung dikatakan, *iddatu al-mar'ah,* maknanya, hari-hari hitungan masa idahnya.[33]

---

[29] Aminur Nurddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI, cet. IV,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

[30] Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz,* (Jakarta: pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 642.

[31] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah,* (Solo: Era Inter Media, 2005), hlm 489.

[32] Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. 612.

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 534.

Maksud dari pendapat Wahbah az-Zuhaili adalah suatu masa yang telah ditentukan oleh Syar'i bagi seorang perempuan untuk menguhitung hari agar dapat menikah kembali dengan orang lain.

Menurut pendapat mazhab Hanafi, idah adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan kata lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh isteri ketika ikatan pernikahan putus atau syubhatnya hilang. Ulama Maliki mengatakan bahwa idah masa dimana dilarang melakukan pernikahan, hal ini disebabkan tertalaqnya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Ulama Syafi'iyah mengartikan idah dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya atau berduka atas suaminya.

Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara'.[34] Ulama ini dalam menafsirkan makna idah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya masa idah. Dari beberapa rumusan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa idah merupakan masa tunggu dalam bentuk hitungan bulan, masa suci atau haid, serta masa sampai melahirkan anak, yang Allah telah ditetapkan dan mewajibkannya kepada seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai dengan jalan talaq, maupun cerai karena suaminya meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Idah

[34] Abdurrahman Al-Zairi, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 451.

Penentuan masa idah dalam hukum idah dalam hukum islam ditetapkan dengan keadaan isteri pada saat terjadi putusan perkawinan yang disebabkan baik karena suami meninggal dunia ataupun bercerai, apakah isteri pada saat putusnya perkawinan itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta apakah pada saat putusnya perkawinan itu pernah haid atau masih dalam masa haid atau sudah haid. Ada sejumlah nash yang mengungkapkan beberapa hukum idah yakni :

1. Alquran

Adapun yang menjadi dasar hukum wajibnya idah adalah berdasarkan firman Allah swt dalam surah al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 2:228)*

Az-Zamakhsyari berkata: “Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah.” Asal perkataan: ”Hendaklah wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita pemakna penguat perintah dan memberi isyarat

termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi.[35] Makna (wanita-wanita yang ditalaq) adalah wanita yang telah bercampur dengan suaminya, kemudian wanita itu ditalaq. Ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang sudah dicampurin oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali *quru'*. Artinya mereka harus berdiam diri selama tiga kali *quru'* (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.

Surah al-Thalaq ayat 4:

وَالاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَالاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. 65:4)*

Menurut as-Sabuni ayat di atas menerangkan bahwa perempuan yang hamil idahnya habis setelah melahirkan anak, baik cerai talaq maupun suaminya meninggal dunia.[36] Masa idah bagi wanita hamil yang paling minimal menurut kesepakatan fuqaha adalah enam bulan, dan mayoritas ulama lainnya adalah Sembilan bulan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi yang paling lama adalah dua tahun. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun. Sedangkan menurut mazhab Maliki dalam

[35] Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakaha,* (Jakarta: Amzah 2011), hlm. 319.

[36] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir, ed. In, Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir pilihan,*(terj: Yasin), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 390-391.

pendapatnya yang masyhur lima tahun. Dalil mereka mengenai masa idah yang paling minimal adalah pemahaman bagi kumpulan kedua ayat yaitu firman Allah Swt. *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh."*(al-Baqarah: 233) juga firman-Nya "Mengandung hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan."*(*al-Ahqaaq:15).

Terkait dengan batasan waktu masa idah hamil ini, Hasan Ayyub mengatakan Idah perempuan hamil adalah dengan melahirkan kandungan tanpa ada pemilihan dalam kehamilan, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah suaminya meninggal.[37] Amir syarifuddin mengatakan bahwa bahkan isteri melahirkan ketika mayat suami masih di atas ranjang dan belum dimakamkan maka ia boleh menikah lagi.[38]

Syarat kelahiran yang dapat diakhiri masa idah menurut kesepakatan ulama yaitu hendaknya anak yang dilahirkan telah jelas bentuk atau sebagian bentuknya, artinya sudah tampak jelas bentuk manusia.[39] Jika bentuk anak belum jelas, seperti keguguran yang masih berupa segumpalan darah dan daging, tanpa tangan atau kaki, maka masa idah tidak dapat diakhiri dengan kelahiran seperti ini, melainkan isteri harus memulai masa idahnya dengan *quru'* atau bulan, sesuai dengan kondisinya. Sebab, jika tidak ada kejelasan pada penciptaan anak, maka tidak dapat diketahui tentang keberadaannya sebagai kehamilan. Isteri mungkin saja mengandung anak dan mungkin pula potongan tidak bergerak yang berada dalam rahimnya, keraguan-keraguan ini tidak

---

[37] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih al-Usrah al-Islamiyah,* ed. In, *Fiqih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,2008), hlm. 408.

[38] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah,* ed. In. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah,* (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 493.

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm. 313.

dapat dijadikan sebab idah dengan alasan bahwa idah adalah suatu ketetapan yang telah diyakini sebelumnya. Begitu juga menurut Ibnu Katsir, bahwa idah wanita hamil berakhir saat melahirkan janin yang dikandung. Yang dimaksud janin yaitu mencakup bayi yang dilahirkan dan sudah memiliki wujud manusia.[40] jadi idah wanita hamil adalah harus menunggu hingga melahirkan anak dengan sempurna.

Surah al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'idah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'idahnya, maka tiada dosa bagimu(para wali) memberiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. 2:234).*

Adapun maksud dari “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu” ayat tersebut adalah ditujukan kepada isteri-isteri yang suaminya meninggal dunia untuk menangguhkan dirinya selama empat bulan sepuluh hari. Sekilas redaksi ayat tersebut terlihat ditunjukan kepada suami-suami yang akan meninggal akan tetapi ulama tidak memahami demikian.[41]

2. Hadis

Selain Firman Allah di atas di dalam hadis juga dijelaskan tentang idah yaitu berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw berikut ini:

و عن عائشة ر ضي ا الّه عنها قالت: امرت بر يرة أن تعتد يثلا ث حيض. (روا ابن ماخه)

[40] Ibnu Katsir, *Taisrul ‘Allam Syarh ‘Umdatil Ahkam; Fiqih Hadis Bukhari Muslim*, (terj: Umar Mujtahid),(Jakarta:Ummul Qura,2013), hlm. 53.

[41] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 486.

Artinya: *"Dari Aisyah r.a. berkata: sesungguhnya Nabi Saw, menyuruh burairah untuk beridah selama tiga kali haid" (HR.Ibnu Majah)*

Hadis lain sabda Nabi Muhammad Saw, kepada Fatimah binti Qais:

عن ابي سلمة بن عبد الر حمن بن عو ف: ا عتدي في بيت ام مكتوم[42]

Artinya: *"Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf; Beridahlah kamu dirumah Ummi Maktum"*

Di dalam Alquran at-Talaq ayat 4 di atas telah disebutkan mengenai hukum idah wanita hamil: Al-Fara' menyatakan bahwa idah wanita yang belum haid dengan wanita yang sudah lewat masa haidnya adalah tiga bulan. Adapun idah bagi wanita yang hamil sampai dia melahirkan walaupun suaminya yang meninggal belum dikebumikan. Dengan demikian tidak perlu lagi menunggu lagi waktu empat bulan sepuluh hari seperti idahnya wanita yang tidak hamil. Untuk idahnya wanita yang hamil.

Ibnu Kasir berpegang pada hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu:

و قا ل ابن شها ب : و لا أرى بأ سا ان تتزوِّج حين و ضعت وانكا نت في دمها غير انّه لا يقر بها زوخها حتّى تطهر.(احرجه البحاري ومسلم والنساء وابن ماجه)

Artinya: *Ibnu Syihab berkata: saya berpendapat tidak salah perempuan ini kawin lagi sesudah melahrkan, sekalipun mereka masih berdarah. Tetapi suaminya tidak boleh menyetubuhinya sebelum ia bersih.(*H.R. Bukhori Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

[42] Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Ter. Agus Salim), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 251.

Subai'h Al-Aslamiyah, isterinya Sa'ad bin Khawalah salah seorang pahlawan Perang Badar ditinggal mati oleh suaminya ketika suaminya melaksanakan haji wada' dan ketika itu ia sedang hamil kemudian melahirkan setelah suaminya meninggal. Setelah suci ia berhias diri agar ada yang melamarnya. Lalu Abu Sanabil bin Ba'kak seorang laki-laki Bani Abduddar datang kerumahnya dan berkata kepadanya,"Apa sebab engkau selalu berhias begini? Barangkali engkau ingin menikah lagi? Demi Allah! Sesungguhnya engkau tidak dapat menikah sebelum melewati empat bulan sepuluh hari. "Suba'ah berkata, setelah ia berkata begitu padaku, lalu aku kumpulkan pakaianku pada sore harinya. Lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. Dan menanyakan hal tersebut. Lalu beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal sejak melahirkan. Dan beliau menyuruhku menikah apabila sudah ada pilihan."

Hadis ini memberi pengertian bahwa wanita yang hamil, apabila ditinggal mati suaminya, maka idah nya bukan empat bulan sepuluh hari tetapi hingga ia melahirkan.[43]

3. Ijma'

Umat Islam sepakat wajibnya idah sejak masa Rasulullah sampai sekarang dalam jumlahnya, mereka hanya berbeda dalam macam-macamnya.[44] Yang mewajibkan idah ada dua, yaitu meninggalnya suami dan berpisah (*firaq*). Jika sang suami meninggal dunia sekalipun belum bercampur atau ditengah-tengah idah talaq *raj'i*, sang isteri harus

[43] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiiegy, *Mutiara Hadis, (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad),* (Semarang: Pustaka Riski Putra,2003). Hlm. 141.

[44] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqih Al- Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006, hlm. 7167.

beridah karena wafatnya suami. Jika sang isteri berpisah karena talaq atau karena *khulu'* atau *fasakh* dan telah dicampuri, maka isteri harus beridah.[45]

Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* menjelaskan bahwa setiap perpisahan antara suami isteri idahnya adalah idah talaq baik sebab *khulu'* (talaq dengan pemberian), *li'an* (menolak tuduhan berzina), susuan atau *fasakh* sebab cacat, kesulitan hidup, pemerdekaan, berbeda agama dan lain-lain menurut pendapat mayoritas ahli ilmu.[46] Selama dalam ketentuan idah yang telah dijelaskan oleh Nash al- Qur'an maupun sunnah tidak banyak mengundang perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Tetapi ketika ketentuan Idah tersebut dihadapkan pada suatu persoalan yang belum ada penjelasannya baik dalam al-Qur'an maupun sunnah seperti idah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama sebagaimana akan dibahas nanti.

2.3. Macam-macam Idah, Siklus Idah, dan Manfaat Masa Idah

1. Macam-macam Idah

Berdasarkan penjelasan tentang idah yang terdapat dalam Alquran maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqih membagi idah menjadi tiga, yaitu berdasarkan masa haid, bilangan bulan, dan dengan melahirkan. Jika dicermati penentuan, idah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan isteri dan akad

[45] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dari "Al Usroh wa Ahkamuha fi Al Tasyrii' Al Islami", Cet ke-2, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 320

[46] Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Juz 7, Beirut: Dar Al Kutub Al- Ilmiyyah, t.th, hlm. 300.

perkawinan. Atas dasar hal-hal tersebut, maka macam-macam idah dapat dikalifikasikan sebagai berikut

a. Idah Talaq

Idah talaq artinya idah yang terjadi karena perceraian. Perempuan-perempuan yang berada dalam idah talaq antara lain sebagai berikut:

1) isteri yang ditalaq suami yang belum dicampuri

Jika perceraian terjadi sementara suami belum pernah mencampuri isterinya maka tidak ada idah baginya. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. 33:49)*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi isteri tersebut tidak ada idah, artinya bahwa isteri tersebut segera setelah putus perkawinan dihalalkan mengikat perkawinan dengan laki-laki lain. Dan suami-suami yang mentalaqnya memberikan *mut'ah* [47]bagi isteri tersebut.

2) Isteri yang telah dicampuri dan ia belum putus dari haid.

Di dalam surat al-Baqarah ayat 228 di atas telah menjelaskan bahwa masa idahnya tiga kali *quru'* (haid). Mengenai arti *quru'* dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *quru'* itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid. Fuqaha lain berpendapat bahwa *quru'* itu adalah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci, dari kalangan fuqaha Anshar, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sahabat diantaranya Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, dan Aisyah r.a. Adapun fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid, terdiri dari Imam Abu Hanifa, Ats-Tsauri, Al-Auza'li, Ibnu Abi LAila. Dari kalangan sahabat antara lain Ali r.a., Umar bin Khathab r.a., Ibnu Mas'ud r.a., dan Abu Musa Al-asy'ari r.a.

Al-Asram menceritakan dari Imam Ahmad bahwa para sahabat Rasulullah SAW. yang terkemuka mengatakan bahwa *quru'* adalah haid. Hal itu diperkuat oleh Ibnu Qayyim yang mengatakan kata *quru'* hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayatpun menggunakan kata quru' dengan arti suci dari haid. Oleh karena itu , untuk memahami kata *quru'* dalam ayat di atas lebih baik menurut arti popular dari titah agama. Rasulullah telah bersabda kepada seorang perempuan yang berhaid, *"Tinggalkanlah shalatmu selama quru'mu (haidmu)."*[48]

Jika dalam Alquran terdapat satu kata yang mempunyai beberapa arti, maka semua arti tersebut wajib digunakan, selama tidak ada keterangan yang jelas menentukan untuk menggunakan salah satu arti saja. Jika sudah jelas kata *quru'* dipakai

[48] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung :Pustaka Setia 1999), hlm. 123.

dengan arti haid, maka jelaslah bahwa itulah memang arti sesungguhnya. Dengan demikian, maka arti *quru'* adalah haid. Hal ini juga ditunjukkan oleh susunan kalimat surah al-Baqarah ayat 228 *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.."*. Begitulah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Terwujudnya janin dalam rahim hanya terjadi selama masih dapat haid.

3) Isteri yang telah dicampuri tapi belum mendapatkan haid atau menoupose.

Perempuan yang tidak haid sama sekali sebelumnya, atau kemudian terputus haidnya (menoupose), maka masa idahnya adalah tiga bulan. Seperti yang telah dijelaskan di atas di dalam surah at-Talaq ayat 4.

b. Idah wafat

Idah wafat yaitu idah terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Dan idahnya selama empat bulan sepuluh hari dalam firman Allah Swt: al-Baqarah ayat 234.

Apabila perempuan ditalaq *raj'i* oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal selama ia masih dalam masa idah, maka perempuan itu idahnya seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya, pada hakikatnya ia masih sebagai isterinya. Kecuali kalau ditinggal mati sedang dalam keadaan mengandung, maka idahnya sampai ia melahirkan. Demikian pendapat yang masyhur.

c. Idah Hamil

Menurut ijma' masa idah wanita hamil berakhir dengan melahirkan seluruh kandungan setelah perceraian, dengan syarat, kandungan tersebut menurut selain mazhab Hanafi bernisbat kepada suami yang menyebabkan idah sekalipun secara kemungkinan. Seperti kandungan yang tidak diakui dengan sumpah li'an, baik sang

isteri itu merdeka atau bukan, seorang muslimah ataupun kitabiyyah, yang beridah dari perceraian hidup atau wafat dan baik dia hamil dari suami yang muslim ataupun kafir.[49]

Selanjutnya apabila wanita itu melahirkan dengan anak kembar, maka idahnya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran, maka masa idah perempuan hamil berakhir sesudah ia melahirkan, baik bayinya hidup atau mati, sempurna badanya atau cacat, ruhnya telah ditiupkan maupun belum.

d. Idah istihadhah

Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/penyakit) dihitung seperti perempuan haidh. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu haid dan suci. Jika telah berjalan tiga kali haid berakhirlah masa idahnya. Jika telah berhenti maka habis idahnya selama tiga bulan.

Perempuan yang mengetahui bahwa dia mempunyai haid pada setiap empat puluh hari misalnya, lalu dia istihadhah dan lupa waktu haidnya, maka idahnya tiga kali jumlah hari-hari itu, yakni seratus dua puluh hari. Sebab kurang dari jumlah tersebut, tidak mungkin terjadi tiga kali haid.

Adapun menurut mazhab Maliki, pendapat yang masyhur menurut mereka bahwa wanita istihadhah apabila dia dapat membedakan antara darah haid dan istihadhah dengan beberapa *quru'*. Dan apabila dia tidak dapat membedakan antara dua

[49] Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (jakarta: Mustaqiim, 2003), hlm. 105.

darah tersebut, maka hendaklah dia menunggu sembilan bulan dengan *istibra'*, kemudian dia beridah selama tiga bulan dia halal setelah satu tahun.[50]

2. Siklus Idah dan Manfaat Masa Idah

Dalam dunia medis siklus haid yang terjadi pada wanita sangat berfariasi, dari situ dapat diambil kesimpulan angka rata-rata yaitu 28 hari dari permulaan satu periode berikutnya. Lama haid biasanya 3-5 hari, tetapi pada wanita normal pengeluaran darah dapat sesingkat 5 hari atau bisa mencapai 8 hari. Sedangkan untuk jumlah darah keluar mulai bercak-bercak saja atau bias mencapai sebanyak banyaknya 80 ml, sedangkan jumlah rat-rata yang keluar pada waktu haid adalah 30 ml. Wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 80 mili gram (mg) maka dianggap tidak normal. Untuk beberapa kasus siklus haid biasa terjadi dalam waktu 20 hari atau bahkan lebih dari 45 hari.[51]

Sedangkan dalam pandangan ulama berbeda pendapat mengenai siklus haid pada perempuan, perbedaan ini terjadi karena perbedaan dalam pemahaman terhadap dalil nash yang terdapat dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah:"Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang*

[50] Ahmad bin Umar Ad-Dairabi"*Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali, dan Saksi"*,(Jakarta: Mustaqim 2003), hlm. 88.

[51] A. Auojust Burn dkk, *Pemberdayaan Wanita Dalam Bidang Kesehatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 74.

diperintakan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. 2:222)

Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa mengatakan tidak ada keterangan atau dalil yang dapat dijadikan alasan langsung atau pasti tentang penentuan batas waktu haid, misalkanya Imam Malik yang mengatakan bahwa maksimum atau minimum haid itu tidak dapat ditentukan, atau Asy Syafi'i dan Ahmad yang menyatakan bahwa batas waktu maksimal adalah lima belas hari dan batas waktu minimal haid itu satu hari, sedangkan menurut ulama Hanabilah siklus haid (masa suci) itu sekurang-kurangnya 13 hari.[52] Ada juga yang berpendapat masa haid itu paling sedikit selama tiga hari tiga malam dan sebanyak-banyaknya dua puluh lima hari dan yang sedang lima hari. Dalam hal ini bukan berarti harus keluar terus menerus keluar sampai reda kemudian keluar lagi maka semuanya dianggap haid. Adapun yang dimaksud siklus atau panjang suci haid adalah jarak antara tanggal berhentinya haid yang pertama sampai mulai haid yang kedua dan seterusnya.[53]

Dengan pembatasan tersebut, jumhur ulama selanjutnya menambahkan bahwa seandainya seorang wanita selama tiga hari kemudian berhenti (suci) selama 14 hari atau kurang, lalu ia melihat darah lagi setelah itu, maka darah tersebut bukan merupakan darah tersebut bukan merupakan darah haid melainkan darah istihadah. sementara as-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada batasan minimal dari siklus tersebut. Adapun mengenai perbedaan pendapat tentang penentuan batas

[52] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah untuk Wanita, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2007), hlm. 75.

[53] Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Bandung: Pustaka Al-Azhar, 2001), hlm. 61.

minimal dari lamanya siklus haid dari beberapa ulama fiqih sebenarnya tidak pula terjadinya karena tidak ada batasan (dasar hukum) yang menjelaskannya.

Pada masa sekarang ini banyak sekali suami-isteri yang menjalin kehidupan rumah tangga yang terputus di tengah jalan karena adanya sebab. Baik itu cerai mati maupun cerai hidup. Sebab munculnya kasus perceraian inilah mulai adanya masa idah bagi isteri, yaitu adanya ketentuan masa idah bagi perempuan yang ditalaq. Di era modernisasi juga manusia dimanjakan dengan kecanggihan teknologi. Para kaum hawa dapat mengatur haid mereka yang biasanya haid bisa di dapatkan secara teratur sebulan sekali dapat berubah jika mengkonsumsi obat siklus haid yang bisa menunda haid beberapa bulan kedepan, oleh sebab inilah yang mempengaruhi siklus idah.

Siklus idah yang paling sedikit pada seorang merdeka berdasarkan kesimpulan, yaitu tiga puluh hari. Hal tersebut jika seandainya ia ditalaq dalam keadaan suci (*quru'* yang pertama). Lalu ia haid sehari, kemudian suci selama lima belas hari. Itulah masa quru' yang kedua ia haid selama lima belas hari dan itu quru' yang ketiga. Jika telah berhenti haid yang ketiga maka berakhirlah masa idahnya.

Adapun menurut Abu Hanifah, waktu yang paling sedikit menurutnya adalah enam puluh hari. Menurut dua sahabatnya adalah tiga puluh sembilan hari. Menurut Abu Hanifah idah dimulai dengan haid selama sepuluh hari. Ini merupakan masa yang paling lama. Kemudian dengan suci selama lima belas hari, lalu haidnya sepuluh hari dan suci selama lima belas hari. Kemudian dengan haid yang ketiga selama sepuluh hari sehingga berjumlah enam puluh hari. Jika masa ini telah berlalu dan ia menyatakan bahwa idahnya selesai sehingga benarlah sumpahnya. Dengan demikian ia menjadi halal bagi suami yang lain.

Adapun dua sahabat yang menganggap bagi setiap haid selama tiga hari. ini adalah masa yang paling sedikit. Keduanya menganggap bagi masing-masing yang suci, halal bagi para wanita haid selama lima belas hari sehingga berjumlah tiga puluh sembilan hari.

Manfaat masa idah diantaranya yaitu untuk mengetahui kesucian rahim si isteri, ataupun untuk ibadah, ataupun untuk berkabung atas kematian suami, atau untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada suami setelah talaq untuk kembali kepada isterinya yang telah dia talaq. Dalam talaq *baa'in*, perpisahan akibat rusaknya perkawinan, atau persetubuhhan yang diiringi dengan syubhat, maka menjalani masa idah dimaksudkan untuk membersihkan rahim si isteri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari si suami ini untuk mencegah terjadinya percampuran nasab, serta untuk menjaga nasab. Jika ada kehamilan, maka masa idah berakhir dengan kelahiran yang terwujudnya dengan tujuan yang dimaksudkan idah. Jika dia merasa tidak yakin dengan kehamilan setelah terjadi persetubuhan dengan si isteri, maka dia harus menunggu untuk mengetahui sucinya rahim isteri bahkan setelah kematian.

Dalam talaq *raj'i*, dengan idah dimaksudkan kemungkinan si suami untuk kembali kepada isteri yang telah dia talaq pada masa idah, setelah amarahnya menghilang dan jiwanya telah menjadi tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan dan bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan. Ini merupakan perhatian agama Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta mendorong untuk menghormati

ikatan perkawinan tidak terlaksana kecuali dengan adanya saksi, maka ikatannya juga tidak terlepas kecuali dengan menunggu dalam jangka waktu yang lama.[54]

Menurut wahbah Zuhaili idah disyariatkan dengan alasan untuk mengetahui kondisi rahim wanita yang bercerai dengan suaminya, karena ketegasan kenisbatan keturunan dalam islam merupakan hal penting. Sehingga untuk menghindari kekacauan nisbat keturunan manusia dilakukan aturan idah bagi isteri yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Selanjutnya idah dapat memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu. Selain itu idah disyari'atkan agar seorang isteri merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka, serta untuk menepati dan menjalankan apabila ada pesan yang disampaikan oleh suami. Maka jelaslah bahwa idah disyari'atkan adalah untuk mengatur masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun psikologis, sehingga terciptanya keteraturan dalam masyarakat

[54]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 536.

BAB TIGA
PENGGUNAAN OBAT SIKLUS HAID DALAM PERSPEKTIF MĀQAṠID AL-SYARĪ‘AH

3.1. Penggunaan Obat Siklus Haid

Untuk mengetahui penggunaan obat siklus haid perlu terlebih dahulu perlu diketahui pengertian haid (menstruasi) itu sendiri, serta jenis-jenis darah yang keluar dari perempuan guna mendapat suatu keterangan dalam membedakan mana yang tergolong darah haid dan yang mana yang bukan.

1. Pengertian Haid

Haid (mentruasi) secara bahasa adalah datang bulan atau suatu keadaan yang dialami perempuan dalam tenggang masa tertentu[55]. Dalam istilah fiqih, haid adalah darah kotor yang keluar dari dalam tubuh perempuan atau disebut juga *al-sailin* yaitu suatu yang mengalir dari rahim perempuan. Sedangkan menurut istilah haid (menstruasi) adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan dalam batas waktu tertentu dalam keadaan sehat dan tanpa disebabkan oleh melahirkan atau keadaan sakit. [56]

Para fuqaha sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan itu dapat dibagi kedalam tiga macam, yaitu:[57]

1. Darah haid ialah, darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami dan normal, biasanya keluar setiap bulan.

---

[55] Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *Problematika Perempuan*, (Surabaya: Karya Abditama,1994), hlm.12.

[56] Abdul Mujib dan Maria Ulfah, Problematika …, hlm.12.

[57] Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj. Imam Ghazali said dan Ahmad Zaidun), (Jakarta: Pustaka Amani, cet III, 2007), hlm. 98.

2. Darah Istihadhah yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan secara tidak alami dan tidak normal atau karena penyakit.
3. Darah Nifas yaitu darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya bayi atau sesudahnya.

Para ahli kedokteran membagi darah yang keluar dari rahim perempuan itu dengan dua bagian, diantaranya:[58]

a. Darah haid adalah pendarahan yang terjadi sebagai akibat luruhnya dinding dalam rahim atau *endometrium*.
b. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan akibat penyakit tertentu, misalnya penyakit *mioma uteri, polip serviks endomatrium, tumorovarium,* dan lain sebagainya.

2. Proses Terjadinya Haid (Mentruasi)

Untuk terjadi haid dibutuhkan dibutuhkan suatu interaksi yang kompleks diantara organ-organ tertentu melalui hormon. Yaitu poros *hipotalamus-hipopisis-ovarium* yang berfungsi untuk memproduksi *gonadotropin realissing hormone* (Gn RH), dibawah pengaruh GnHR ini *hipopisis* memproduksi *follcle stimullating hormone* (FSH) dan *luteinizing hormone* (LH). Kedua hormon ini mempengaruhi indung telur untuk memproduksi hormon *entrogen dan Progenteron* yang berkerja pada lapisan indung rahim.

Siklus haid memiliki beberapa fase dapat menggambarkan peran hormon yang dihasilkan baik dari otak maupun indung telur. Panjang siklus haid dihitung

[58] Rajudin, *Ibadah Haji dan Upaya Mengatur Siklus Mentruasi*, (Banda Aceh: Majalah Ilmiah, 2009), hlm. 169.

sejak hari pertama keluar darah hingga keluar darah lagi pada fase berikutnya. Pembagian fase siklus haid adalah sebagai berikut:[59]

1. Fase haid 1 sampai 14 hari
2. Fase *folikules* atau *proliferasi* 5 sampai 13 hari
3. Fase *ovulasi* 14 hari
4. Fase *luteal* atau *sekresi* 15 sampai 28 hari

Para sarjana kedokteran juga mengatakan biasanya panjang fase *lutera* atau *sekresi* adalah 14 hari, ini dikarenakan evolusi biasanya terjadi 14 hari menjelang haid yang selanjutnya melahirkan sel telur. Selanjutnya cangkarang sel telur berubah menjadi *korpus luterum* yang berfungsi untuk menghasilkan hormon *progestreron* dan *estrogen,* di bawah pengaruh kedua hormon ini lapisan *endometrium* dipersiapkan untuk menerima calon *embelo,* apabila tidak terjadi pembuahan maka *korpus luteum* akan mengakibatkan produksi kedua hormon *progestreron* dan *estrogen.* Berhenti dan turunya kadar dalam darah sehingga lapisan *endomerium* tidak dapat dipertahankan hingga terlepas dari dasarnya dan keluarkan darah haid.

3. Penggunaan Obat Siklus Haid

Obat penunda haid ada banyak jenisnya, diantaranya adalah norethisterone.

[59] Rajudin, *Ibadah Haji dan Upaya Mengatur Siklus*…, hlm. 172.

Profil Norethisterone

Golongan	Progesteron sintetis
Kategori	Obat resep
Manfaat	Mengatasi endometriosis, amenorrhea, gangguan siklus menstruasi, kanker payudara, dan sebagai alat kontrasepsi.
Dikonsumsi oleh	Dewasa
Kategori kehamilan dan menyusui	**Kategori X:** Studi pada binatang percobaan dan manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya risiko terhadap janin. Obat dalam kategori ini dikontraindikasikan pada wanita yang sedang atau memiliki kemungkinan untuk hamil.Norethisterone dapat diserap ke dalam ASI. Ibu menyusui tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi obat ini karena berisiko menganggu kesehatan bayi.
Bentuk obat	Tablet

Peringatan:

- Harap berhati-hati dalam menggunakan obat ini jika menderita gangguan ginjal, gangguan hati, asma, migrain, diabetes, hipertensi,

epilepsi, porfiria, anemia sel sabit, kejang otot, lupus, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, juga obesitas.

- Harap berhati-hati juga jika pernah memiliki riwayat sakit kanker, sakit kuning, depresi, stroke, batu empedu, kehamilan ektopik, perdarahan dari vagina, keguguran, serta penyakit kulit *pemphigoid gestationis* atau terjangkit virus herpes saat hamil.
- Beri tahu dokter jika Anda baru menjalankan tindakan operasi atau mengalami kondisi yang memerlukan istirahat total untuk waktu yang lama. Dokter umumnya akan menghentikan konsumsi obat ini 4 minggu sebelum tindakan operasi dilakukan.
- Konsultasikan juga kepada dokter jika Anda sedang mengonsumsi obat apa pun, khususnya warfarin, juga herba dan suplemen untuk menghindari efek samping.
- Jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, segera temui dokter.

Dosis Norethisterone

Kondisi	Dosis
Kontrasepsi	0.35 mg per hari, atau 0.5-1 mg per hari jika digabungkan dengan estrogen.
Sindrom premenstruasi	5 mg, 3 kali sehari yang dikonsumsi pada hari ke 16-25 dalam siklus menstruasi.
Endometriosis	10-25 mg per hari selama 4-9 bulan.

Menorrhagia	10-15 mg saat siklus menstruasi terjadi. Dosis lanjutan adalah 5 mg, 3 kali sehari selama 10 hari sebagai pengobatan awal, dilanjutkan dengan 5 mg, 2 kali sehari pada hari ke 19-26 dalam siklus menstruasi untuk mencegah kambuh kembali.
Menunda menstruasi	5 mg, 3 kali sehari, dimulai 3 hari sebelum tanggal perkiraan siklus menstruasi.
Kanker payudara	40 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 60 mg per hari jika tidak terdapat perubahan.

Mengonsumsi norethisterone dengan benar, ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan norethisterone sebelum mulai mengonsumsinya.Telanlah tablet norethisterone dengan bantuan air. Norethisterone dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Usahakan untuk mengonsumsi norethisterone pada jam yang sama setiap harinya agar pengobatan maksimal. Bila lupa menggunakan norethisterone, disarankan untuk segera melakukannya begitu ingat apabila jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Saat menjalani pengobatan dengan norethisterone, jangan lupa untuk tetap rutin memeriksakan diri ke dokter untuk memonitor kondisi. Salah satu pemeriksaan yang biasa disarankan adalah kadar gula darah bagi penderita diabetes.

Gunakan kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual sewaktu masih dalam pengobatan norethisterone karena dapat menganggu pertumbuhan janin jika hamil. Simpan obat di tempat bersuhu ruangan. Jauhkan obat dari paparan sinar matahari langsung dan jangkauan anak-anak.

Interaksi Obat

Beberapa interaksi yang dapat terjadi jika mengonsumsi norethisterone bersama dengan obat lain adalah:

- Meningkatkan efek obat ciclosporin yang berakibat fatal.
- Meningkatkan risiko penumpukan cairan di salah satu bagian tubuh, jika dikonsumsi dengan obat antiinflamasi nonsteroid atau vasodilator.
- Mengurangi efek obat phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, rifampicin, nevirapine, efavirenz, tetracyclines, ampicillin, kotrimoksazol, dan ritonavir.

Kenali Efek Samping dan Bahaya Norethisterone

Sama seperti obat-obatan lainnya, penggunaan norethisterone juga berpotensi menyebabkan efek samping. Beberapa efek samping yang umum terjadi setelah mengonsumsi obat ini adalah:

- Edema atau penumpukan cairan dalam tubuh
- Kembung
- Sakit kepala
- Mual
- Menstruasi singkat atau tidak menstruasi sama sekali.

- Sulit tidur
- Lelah
- Pusing
- Perubahan berat badan
- Diare
- Demam
- Nyeri payudara

Segera temui dokter jika efek samping di atas memburuk atau efek samping berikut ini timbul:

- Depresi
- Linglung
- Keinginan untuk melakukan hubungan seksual menurun
- Muncul reaksi pada kulit
- Sesak napas
- Gangguan penglihatan atau pendengaran
- Sakit kuning
- Kejang.[60]

Obat tersebut berisi hormon progesteron buatan yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri haid, menunda haid, dan mencegah kehamilan atau pembuahan. Penggunaan obat ini biasanya diberikan dokter untuk keperluan operasi, *travelling*, ibadah haji dan umroh serta olahraga tertentu. Obat ini dikonsumsi sekitar tiga atau

[60] Www.1001obat.com, Diakses Tanggal 20 Agustus 2018 jam 13:00 WIB.

empat hari sebelum tanggal haid pada biasanya, dan terus lanjut dosisnya sampai perempuan tersebut ingin mengembalikan masa haidnya. Hormone estrogen diproduksi pada setengah siklus pertama haid, merangsang pertumbuhan lapisan rahim. Hormon progesteron diproduksi selama setengah siklus kedua untuk membantu pertumbuhan lapisan rahim. ketika progesterone menurun barulah lapisan dinding rahim rontok dan menyebabkan haid.

Sebuah media Jurnal harian Al-Watan memberitakan bahwa, terdapat sebuah kebiasaan baru dikalangan perempuan muda di Saudi, terutama yang belum menikah, untuk mengkonsumsi obat penunda haid di bulan Ramadhan. Ini dikarenakan keinginan mereka untuk bisa menikmati puasa dibulan Ramadhan tanpa harus kehilangan beberapa hari akibat mentruasi. Penjualan obat ini cendrung meningkat dengan datangnya bulan Ramadhan. [61] Praktek sebagaimana yang termuat dalam berita media harian al-Watan tersebut tidak hanya dilakukan untuk menikmati bulan puasa, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga digunakan oleh perempuan muda di Indonsia dan di negara-negara muslim lainnya, termasuk menggunakan obat penunda haid untuk memperpanjang masa idah seorang perempuan.

dr. Rajuddin salah seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mengatakan pendapat dua model atau cara untuk merubah siklus haid, yaitu:[62]

---

[61] Manado.tribunnews.com, *Bahaya Minum Pil Penundaan Haid Saat Puasa,* (Diakses pada tanggal 15 juli 2018 jam 13:00 WIB)

[62] Rajuddin, *Ibadah Haji dan Upaya Mengatur Siklus Menstruasi*, (Banda Aceh: Majalah Ilmiah Ukhuwah, 2009), hlm.174.

1. Memundurkan atau menunda haid, cara ini paling banyak dilakukan oleh para perempuan untuk menunda haidnya atas dasar keperluan tertentu seperti ibadah, olahraga, dan *travelling.* Obat yang biasanya digunakan adalah *proggestin* atau pil kontrasepsi kombinasi mulai hari ke 5 siklus mentruasi atau paling lambat 14 hari sebelum siklus menstruasi yang akan datang, dan pemberiannya baru akan diberikan lebih kurang 3 hari sebelum siklus haid atau paling lambat 14 hari sebelum siklus haid yang akan datang, dan pemberiannya baru akan diberikan lebih kurang 3 hari sebelum siklus haid yang diinginkan. Pemberian obat kombinasi ini membuat produksi *ekstrogen* dan *progesterone endogen* ditekan oleh *ovarium* sehingga tidak menyebabkan *edomterium* menebal dan dipertahankan untuk tetap stabil sehingga tidak terjadi lebih kurang 3 hari atau sesuai dengan jangka waktu kepentingan ibadah.

2. Memajukan haid, cara seperti ini jarang sekali digunakan karena lazimnya sebagian besar perempuan ingin memundurkan siklus haid. Untuk tujuan ini dapat diberikan *progestrin* atau pil kontraspsi kombinasi mulai hari kelima siklus haid dan dihentikan pada hari ke 19 sehingga siklus haid akan lebih kurang 7 hari dari biasanya.

Pil kontrasepsi berbahan dasar *drospirenone* produksi PT. Scherung Indonesia, pil kontrasepsi itu mampu mengatur siklus haid untuk keluar selama kurun waktu 126 hari. Dr.Andon Hestiantoro, staf pengajar bagian *Obstetri* dan Ginekologi FKUI/RSCM dalam acara media edukasi dengan tema *"Contraception: Your life, your family and your Fredom"* yang digelar PT Schering Indonesia di Jakarta,

menuturkan kaum perempuan kini memiliki kesempatan untuk menunda siklus haidnya. Menunda haid hingga 4 bulan sekali telah menjadi *trend* diluar negeri. Hal ini sangat berguna, tidak saja bagi perempuan yang ingin mengatur jarak kehamilan, tetapi juga perempuan yang ingin tidak mendapatkan haid dalam kurun tertentu, seperti bulan madu, pertandingan olahraga, melaksanakan ibadah, bahkan hingga memperpanjang masa idah seorang perempuan.

dr. Andon Hestiantoro menunturkan, hal itu bisa terjadi karena pil kotrasepsi generasi terbaru mengandung *drosgpirnone*, hormone yang sangat menyerupai *progesteron* salah satu hormone dalam tubuh. Berbeda dengan obat kontrasepsi konvsional yang mengandung hormone *estrogen* yang memiliki dampak menimbun air dalam tubuh. Kekhawatiran perempuan mengkonsumsi pil kontrasepsi selama ini karena pil tersebut menyebabkan gemuk. Kondisi itu tidak di temui di pil kontasepsi dengan bahan *drospirenon* yang mampu mnghalang timbun air yang membuat perempuan merasa terlihat gemuk.

Adapun mekanisme pemakaian obat penundaan haid, dr. Andon menjelaskan, hal itu merupakan cara mudah dengan mengkonsumsi pil KB seperti biasa, yaitu minum setiap hari selama tiga pekan, maka siklus haid akan teratur setiap bulannya, untuk memperpanjang siklus haid, perempuan tetap mengkonsumsi selama tiga pekan tanpa jeda. Setelah pil kontrasepsi itu habis, langsung minum pil lagi hingga 126 hari. Dengan meminum hormon dari luar, menurut Andon, hormone pada otak tersebut akan berhenti berkerja, sehingga indung telurpun beristirahat. Haid sendiri berasal dari pembuluhan dinding rahim atau diseut *endometrium* akan terjadi sebagai upaya untuk tempat janin melekat.

Apabila tidak ada telur yang dibuahi, otomatis dinding rahim itu meluruh, konsumsi pil KB tanpa jeda itu, akan membuat lapisan *endometrium* tak pernah menebal untuk jangka waktu tertentu. Tingka kamanan pil kontasepsi menurut dr Andon mengutip penelitian terbaru yang dilakukan oleh Foldrart dan kawan-kwan pada 2006. Penelitian itu menyimpulkan pengunaan jangka panjang formulasi 30 ug EE 3 mg DRSP selama 126 hari tanpa interval, ternyata aman, efektif dan dapat diterima dengan baik oleh penggunanya.

3.2. Manfaat dan Mudharat Penggunaan Obat Siklus Haid

Penggunaan obat siklus haid itu memberi manfaat seperti menurunkan darah haid, menurunkan retensi cairan serta menggurangi *sindroem prahaid* perempuan yang ingin memperpanjang darah siklus haid itu tidak perlu khawatir mengenai masalah kesuburan. Meski diminum selama satu tahun, perempuan tersebut tetap bisa subur kembali, namun efek samping tetap ada terutama apabila obat tersebut diminum tanpa jeda. Kemungkinan besar akan terjadi pendarahan berupa bercak. Untuk mengatasinya, menurut dr. Andon, harus ada interval bebas hormone, artinya, selama meminum obat itu harus ada tenggang waktu. Jika meminum obat selama 9 bulan berturut-turut maka harus ada sepekan tanpa minum obat.[63]

Kelebihan lain *progesterone drospirenon* adalah membuat kulit lebih stabil dan indah. Secara perlahan, jerawat menghilang dari wajah, salah satu penyebab jerawat di kulit berminyak karena kelebihan hormon pria atau rasa sensitif yang tinggi

[63] http;//www.Beplus.Org/keluarga.Php, (Diakses tanggal 1 juli 2018 jam 13:00 WIB)

terhadap hormone pria. Sementara *progesterone drospirenon* memiliki efek positif kulit sehingga tidak terlalu berminyak dan mengurangi jerawat.

Obat penundaan haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok *estrogen* ini disifati sebagai obat keras. Obat ini berbahaya bagi perempuan hamil, karena fungsi obat ini adalah sebagai pemaksa rahim agar meruntuhkan lapisan dindingnya. Jika janin yang di kandungnya kuat maka tidak akan terjadi apa-apa selama penggunaan tidak berlebihan. Obat ini paling dilarang bagi perempuan yang diduga hamil adalah obat sejenis *estrogn gynacosid.* Obat yang mengandung *metiles trenolon* 5 mg dan *metiles radiol* 3 mg jika dikonsumsi oleh perempuan hamil dapat terjadi keguguran atas janin yang dikandung. Usia untuk terjadi keguguran apabila mengkonsumsi obat jenis *gynaecosid* ini adalah pada waktu janin berusia 0-30 hari pembuahan atau 1 bulan.[64]

Adapun mudharat lainnya yang timbul akibat pemakain obat ini yaitu adanya gangguan siklus haid, mual atau bahkan muntah, rasa kembung, adema, berat badan bertambah, pusing, migren, peningkatan tekanan darah, dapat meningkatkan kadar *globulin* dan *tiroid.*[65]

---

[64] Willyam F Ganang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGL, 2002), hlm. 417.

[65] Amir Syarif, dkk, *Farmakologi dan Terapi*, (Jakarta: Gaya Baru, 2000), hlm. 461.

3.3. Pendapat Para Ulama terhadap Pemakaian Obat Siklus Haid

Ketetapan Allah yang telah digariskan kepada para perempuan. Kebiasaan datangnya haid setiap bulannya di sisi Allah memiliki hikmah yang amat banyak jika kita mengetahuinya. Hikmah yang dimaksud adalah bahwa kebiasaan datang haid ini termasuk kebiasaan normal, di mana haid ini terjadi untuk bertujuan menghalangi perempuan dari berbagai kemudharatan tubunya sendiri. Berikut adalah pandangan para ulama terhadap pemakaian obat siklus haid.

Pandangan Imam Ahmad sebagaimana yang dinyatakan olh Ibnu Qudamah r.a, yakni:

روي عن احمة االّله انّه قال: لا يأ س أن تشرب المرأة د واء نقطع عنها ا لحض اذا كل ن د وا ء معروفا

Artinya: *Diriwayatkan dari Imam Ahmad r.a , beliau berkata, tidak mengapa seorang perempuan mengkonsumsi obat-obatan untuk menghalangi haid, asalkan obat tersebut baik (tidak membawa kesan negatif).*[66]

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:[67]

1. Penggunaan pil anti haid untuk kesempatan ibadah haji hukumya mubah.
2. Penggunaan pil anti haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi perempuan yang susah mengqadah puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.

---

[66] Syek Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Dar'Alam Kutub 1997), *1/450,*

[67] *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* (Jakarta: Bagian proyek, srana dan prasarana Produk Halal Dirktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelnggara Haji Dpartemen Agama RI, 2003), hlm. 56.

3. Penggunaan pil anti haid selain dari dua hal tersebut diatas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjerus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.

Dalam Fatwa al-Qamath disimpulkan, boleh mempergunakan obat-obatan untuk mencegah haid, yakni:

مسأاة: اذا استعملت المرأة دواء لمنع دم الحيض أو تقليله فأنّه يقره ما لم يلزم عليه قطع النّسل أوقلّته. (قرة العين في فتا وي الحر مين:[68] ٣٠

Artinya: *Jika wanita mempergunakan obat-obatan untuk mencegah darah haid atau untuk meminimalisirkannya, maka hukumnya makruh selama tidak menyebabkan terputusnya keturunan dan meminimalisirkannya. Jika tidak maka haram.*

Menurut Syeh Muhammad bin Al Utsaimin (ulama besar Arab Saudi) hukum menghentikan haid dengan menggunakan obat, operasi dan sejenisnya itu dibolehkan, tapi dengan dua syarat, *pertama,* apabila tidak di khawatirkan ada mudharat maka diperbolehkan. *Kedua,* harus mendapat izin suami apabila terkait dengan suami. Yaitu ketika perempuan tersebut dalam masa idah, karena selama masa idah itu suami wajib untuk menafkahinya, dan isterinya tersebut menggunakan obat perpanjang idah sehingga bertambah lama waktunya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan izin suami. Demikian pula apabila obat tersebut itu dipastikan dapat mencegah kehamilan, maka harus seizin suami dalam pemakaiannya. Bila ternyata dua syarat di atas terpenuhi

[68] Muhammad Ali al-Maliki, *Qurrah al-'Ain fi Fatawa al-Haramain,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 30.

maka yang lebih utama adalah tidak menggunakan obat tersebut, kecuali bila ada kebutuhan mandesak. Karena membiarkan sesuatu yang bersifat *thabi'i* (alami) seperti apa adanya, lebih dapat menjaga kesehatan. [69]

Dalam Fatawa an Nisa (34/23) karya Ibnu Taimiyah, Seorang Perempuan yang telah ditalaq dan masih menyusui, haidnya datang terlambat. Lalu ia mengkonsumsi obat agar lancar haidnya dengan cara meminum obat, dan ia pun mendapatkan haidnya selama tiga kali dan saat itu dalam keadaan dicerai. Maka dalam hal ini ibnu Taimiyah menjawab apabila datangnya haid dengan cara demikian maka ia dianggap telah beridah, sebagaimana jika seorang perempuan menghentikan haidnya dengan cara meminum obat atau untuk menjarangkan datangnya haid maka ia dianggap suci. Begitu pula jika ia lapar atau lelah, atau muncul sebab-sebab lain yang dapat menyebabkannya mengeluarkan darah, maka ia mendapatkan haid dengan itu.[70]

Jangka waktu idah yang ditentukan oleh pemakaian obat tersebut terhitung sah atau tidaknya, para ulama berpendapat dalam menggunakan obat-obatan medis dengan tujuan untuk mempercepat ataupun memperlambat masa idah, bertumpu pada masalah yang masih menjadi perbedaan di antara pada ulama, yaitu; batasan minimal masa suci antara dua haid. Barang siapa yang melihat adanya masa yang normal antara dua haid, yaitu selama 13 hari menurut madzhab Hambali atau 15 hari menurut madzhab Hanafiyah, menurut mereka jika darah tersebut keluar pada siklus biasanya maka darah tersebut adalah haid, dan jika keluar di luar waktunya maka bukanlah darah haid. Syeikh Musthafa Ar Rahibani berkata: "Seorang wanita boleh

[69] Syekh Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin*, 11/283
[70] Ibnu Taimiyah, *Fatawa an Nisa'*, (Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 344.

meminumnya (obat) agar keluar darah haid, karena hukum asalnya halal sampai ada dalil yang melarangnya dan ternyata tidak ada, masa idahnya akan berakhir dengan masa haid yang telah dipicu oleh obat-obatan, syaratnya adalah jika jeda antara dua haid selama 13 hari atau lebih". (Mathalib Ulin Nuha: 1/289).

Madzhab Hanafi telah menyatakan dengan tegas bahwa jika seorang wanita mengkonsumsi obat, lalu darahnya keluar pada jadwalnya haid, maka hal tersebut dianggap haid dan dengannya masa idah akan berakhir. Dan di antara para ulama ada yang menyatakan: "Bahwa tidak ada batasan minimal masa suci, sebagaimana madzhabnya Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, menurut beliau jika ada seorang wanita yang mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan datang bulan lebih cepat, darah haid pun keluar sesuai dengan sifat-sifatnya, maka ia beridah dengan haid tersebut, meskipun keluarnya haid kedua baru satu minggu jaraknya dari haid pertama". Disebutkan dalam Al Fatawa Al Kubro karya Ibnu Taimiyah (3/350).

3.4. Tinjauan Māqaṡid Al-Syarī'ah terhadap Penggunaan Obat Siklus Haid

Syari'at Islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaanya. Semua hukum yang ada, baik berupa perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks-teks syari'at bukanlah suatu yang hampa tak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dan Allah Swt menyampaikan syari'at dengan tujuan dan maksud tersebut. Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ulama ushul fiqih, tujuan

hukum itu biasa disebut dengan Māqaṡid Al-Syarī‘ah, yaitu tujuan *ash-shari* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Alquran dan sunnah Rasulullah. Penelusuran yang dapat dilakukan ulama ushul fiqih tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan *ash-shari'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (al-mashlahah), baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut al-syatibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama syari'at islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan tujuan dari konsep Māqaṡid Al-Syarī‘ah itu sendiri.

Mengenai pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah yang di talaq raj'i, dengan menghentikan haid yang seharusnya terjadi secara rutin satu bulan sekali akan diberhentikan dengan cara mengkonsumsi obat yang di dalamnya terkandung hormone *estrogen* yang diproduksi pada setengah siklus pertama haid, merangsang pertumbuhan lapisan rahim hormon *progesteron* diproduksi selama setengah siklus kedua untuk membantu pertumbuhan lapisan rahim. Ketika *progesterone* menurun barulah lapisan dinding rahim rontok dan menyebabkan haid. Obat ini dikonsumsi sekitar tiga atau empat hari sebelum tanggal haid pada

biasanya, dan terus lanjut dosisnya sampai perempuan tersebut ingin mengembalikan masa haidnya.

Adapun memanipulasi masa menstruasi dengan cara memperpanjang masa haid dalam idah, disebabkan adanya upaya untuk mendapatkan biaya tanggungan lebih dalam proses idah. Didalam Alquran tegas menjelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalaq handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Masa *idah* wanita yang di talaq ialah harus menahan diri selama tiga kali quru’ atau tiga kali menstruasi. Seorang perempuan pada umumnya mengalami haid sebulan sekali, sehingga masa tunggu yang harus dilalui seorang perempuan yaitu selama tiga bulan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman banyak obat-obat mutakhir yang telah tercipta. Salah satu di antaranya untuk memperpanjang masa haidnya. Dengan cara tersebut seorang perempuan mampu menahan masa haidnya yang biasanya tiga puluh hari sekali mengalami menstruasi, dengan menggunakan

obat masa haid mampu lebih lama dari yang biasanya. Sehingga seorang perempuan mampu mendapatkan nafkah lebih dari mantan suami.

Manfaat yang didapatkan dari permasalahan ini ialah dengan demikian hal, tersebut boleh saja dilakukan selama mudharat yang ditimbulkan tidak menyiksa pengguna dan atas izin suaminya, mungkin saja suami menggunakan obat tersebut untuk memberikan teguran kepada istrinya yang ditalak raj'i. Yang dilakukan oleh perempuan maupun suami itu dalam Māqaṡid *adh daruriyah* ialah untuk memelihara harta (*Hifdz al-mal*) dan jiwa (*Hifdz al-Nafs*) hal ini berkaitan dengan diangkatnya derajat seorang perempuan (janda) yang ditinggalkan oleh mantan suami. Mendapatkan nafkah idah lebih sudah pasti sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang janda yang diceraikan hal ini masuk pada memelihara harta (*Hifdz al-mal*). Terlebih lagi harus menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang lebih rumit dikarenakan harus membiayai kehidupannya untuk kelangsungan hidup serta melindungi diri dari kesengsaraan ini juga termasuk pada memlihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*) karena Islam sangatlah menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya, kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas penulis berpendapat bahwasanya penggunaan obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah boleh di lakukan selama penggunaan obat tersebut tidak membahayakan tubuh. Penggunaan obat tersebut dilakukan atas izin mantan suaminya, dikarenakan ada kewajiban suami yang harus rela memberikan nafkah lebih. Menurut penulis manfaat lain yang terdapat di dalamnya adalah adanya penambahan waktu bagi mantan suami dan isteri memikirkan kebaikan untuk dapat rujuk kembali atau sebagai teguran terakhir

kepada istrinya yang ditalak raj'i, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228 dikatakan bahwa *"suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki ishlah"*. Dalam hal ini pemakain obat siklus haid bukan hanya saja terjadi atas keinginan isteri tetapi juga dapat ditimbulkan dari keinginan suami yang menghendaki penambahan waktu untuk memikirkan kembali subtansi perceraian, apa perceraian tersebut terjadi karena emosi, hawa nafu atau lain halnya yang menyebabkan perpecahan rumah tangga tersebut. Tentunya banyak sekali dampak positif jika obat ini digunakan untuk suami isteri memikirkan kembali hubungan mereka dan menjalin kembali pasangan suami isteri yang harmonis sehingga mereka bisa lebih hati-hati dan saling menghargai sehingga munculnya rasa saling menyayangi yang lebih besar. Karena menurut konsep Māqaṡid Al-Syarī'ah ialah segala sesuatu yang digunakan atau ditetapkan Allah Swt dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambanya. Māqaṡid Al-Syarī'ah sendiri dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam, karena itu yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah mengetahui *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Oleh karena itu pemakaian obat untuk memperpanjang siklus haid ini boleh dilakukan selama tidak memudharatkan tubuh dan atas izin suami. Namun bila untuk perbuatan pemakaian obat tersebut menjerus kepada pelanggaran hukum agama dan lebih banyak ditemukan kemudharatan padanya maka hukumnya haram.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran. Setelah membahas tentang pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah dalam prespektif Māqaṡid Al-Syarī‘ah, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan berkenaan pembahasan berikut yaitu:

1. Penggunaan obat siklus haid itu memberi manfaat seperti menurunkan darah haid, menurunkan retensi cairan serta menggurangi *sindroem prahaid* , dan di dalam obat tersebut mengandung *progesterone drospirenon* yang dapat membuat kulit lebih stabil dan indah. Secara perlahan, jerawat menghilang dari wajah. Adapun mudharat lainnya yang timbul akibat pemakain obat ini yaitu adanya gangguan siklus haid, mual atau bahkan muntah, rasa kembung, adema, berat badan bertambah, pusing, migren, peningkatan tekanan darah, dapat meningkatkan kadar *globulin* dan *tiroid,* serta berbahaya bagi ibu hamil dan janin.
2. Tinjauan Māqaṡid Al-Syarī‘ah dalam penggunaan obat siklus haid ini boleh saja dilakukan selama mudharat yang ditimbulkan tidak menyiksa pengguna dan atas izin suaminya. Yang dilakukan oleh perempuan itu dalam Māqaṡid *adh daruriyah* ialah untuk memelihara harta (*Hifdz al-mal*) dan jiwa (*Hifdz al-Nafs*) hal ini berkaitan dengan diangkatnya derajat seorang perempuan (janda) yang ditinggalkan oleh mantan suami. Mendapatkan nafkah idah lebih sudah pasti sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang janda yang diceraikan hal ini masuk pada memelihara harta (*Hifdz al-mal*). Terlebih lagi

harus menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang lebih rumit dikarenakan harus membiayai kehidupannya untuk kelangsungan hidup serta melindungi diri dari kesengsaraan ini juga termasuk pada memlihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*) karena Islam sangatlah menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya, kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa. Namun bila untuk perbuatan pemakaian obat tersebut menjerus kepada pelanggaran hukum agama dan lebih banyak ditemukan kemudharatan padanya maka hukumnya haram.

4.2. Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas terhadap pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah dalam prespektif Māqaṡid Al-Syarī‘ah maka penulis menguraikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi wanita yang ingin menggunakan obat untuk perpanjang masa idah sebaiknya dihindari dikarenakan yang keluar dengan sifat alami itu lebih baik.
2. Hendaknya bagi wanita yang ingin menggunakan obat untuk memperpanjang masa idah sebaiknya memeriksa diri terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi tubuh untuk menerima obat yang tergolong keras ini.
3. Harapannya dengan kemajuan dibidang farmasi ini diharapkan dapat berpengaruh secara positif dalam perkembangan khazanah hukum islam di zaman modern sehingga dapat memberikan solusi-solusi konkrit bagi umat islam yang ada di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : IchtiarBaru Van Hov.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: AMZAH 2011.

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2003.

Abdul Mughits, *Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam, Hermnia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2003.

A Auojust Burn dkk, *Pemberdayaan Wanita Dalam Bidang Kesehatan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Inter Media, 2005.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al Wajiz*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.

Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *Problematika Perempuan*, Surabaya: Karya Abditama,1994.

Abdurrahman Al-Jairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tisham cahaya Ummat, 2007.

A. Rahman I Doi, *penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002.

Ahmad bin Umar Ad-Dairabi"*Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali, dan Saksi"*,Jakarta: Mustaqim, 2003.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: *Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amir Syarif, dkk, *Farmakologi dan Terapi*, Jakarta: Gaya Baru, 2000.

Aminur Nurddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. IV,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Al Syatiby, *Muwwafaqat*, Kairo: Mustafa Muhammad.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996.

Depdikbud, *KamusBesarBahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1996.

Departemen Agama RI, *Al Qura'an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV SYGMA, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi empat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Jakarta: Bagian proyk, srana dan prasarana Produk Halal Dirktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelnggara Haji Dpartemen Agama RI, 2003.

http;//www.Beplus.Org/keluarga.Php, Diakses tanggal 1 juli 2018 jam 13:00 WIB

Ibnu Katsir, *Taisrul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam; Fikih Hadis Bukhari Muslim*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Ibnu Qudamah, *Al Mugni*,,Juz 7, Beirut: Dar Al Kutub Al- Ilmiyyah.

Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid,* (terj. Imam Ghazali said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, cet III, 2007.

Ibnu Taimiyah, *Fatawa an Nisa'*, Jakarta:CV Cendekia Sentra Muslim, 2003.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 1992.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir, ed. In, Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir pilihan,(*terj: Yasin), jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

Muhammad Ali al-Maliki, *Qurrah al-'Ain fi Fatawa al-Hramain*, Beirut:Dar al-Fikr, 2004.

Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 5, Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyyah.

Muhammad Mushtafa Az Zuhaili, *Maqashid Syari'ah Al Islamiyah,* maktabah Syamila.

Manado.tribunnews.com, *Bahaya Minum Pil Penundaan Haid saat Puasa,* (Diakses pada tanggal 15 juli 2018 jam 13:00 WIB.

M. Jafar, "*Kriteria Sadd Al-Dhari 'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*", Disertasi dipublikasi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2009.

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi III*, Yogyakarta: Rake Serasin, 1996.

Nur Ainun, *Kewajiban Mahar Misl Disebabkan Pelanggaran Rujuk Suami Terhadap Isteri Dalam Masa Idah Talak Raj'I Kajian terhadap pendapat Mazhab Syafi'i,* S1 kearsipan Fakultas Syariah UIN ArRaniry, 2017.

Rajudin, *Ibadah Haji dan Upaya Mengatur Siklus Mentruasi,* Banda Aceh: Majalah Ilmiah, 2009.

Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: PustakaSetia, 1999.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Skripsi oleh Herri Mauliza. HR, *Penundaan Masa Menstruasi untuk kepentingan puasa,* S1 kearsipan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2013.

Skripsi oleh Elijar, *Pelaksanaan Idah Talak Raj'i (Studi kasus di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil).* S1 kearsipan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2013.

Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah,* Ter. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Syekh Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin,* 11/283.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, terj:Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Syek Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-mugni,* Dar'Alam Kutub 1997.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2015.

Wahbah Az-Zuhauli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikri, 2011.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiiegy, *Mutiara Hadis, Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2003.

Www.siklushaid.com Diakses Tanggal 14 Desember 2017 Jam: 15:00 WIB.

Www.1001obat.com Diakses Tanggal 20 Agustus 2018 Jam 13:00 WIB.

Willyam F Ganang, *buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGL, 2002.

Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Maqasid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

.

.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama	: Nadia Rizki
2.	Tempat/ Tgl. Lahir	: Banda Aceh, 03 Februari 1996
3.	Jenis Kelamin	: Perempuan
4.	Pekerjaan/ Nim	: Mahasiswi/ 140101017
5.	Alamat Rumah	: Desa Blang oi, Banda Aceh
6.	Status Perkawinan	: Belum Menikah
7.	Agama	: Islam
8.	Kebangsaan	: WNI
9.	Alamat Surel	:nadiarizki26@gmail.com
10.	Hp	: 085296148206
11.	Nama Orang Tua	
	a. Ayah	: Ir. Basri
	b. Ibu	: Satariah (Almh)
12.	Pekerjaan	
	a. Ayah	: Wiraswasta
	b. Ibu	: -
13.	Pendidikan	
	a. SD	: MIN Model Banda Aceh Tahun Lulus : 2008
	b. SMP	: MTsS Model Banda Aceh Tahun Lulus : 2011
	c. SMA	: MAN Model Banda Aceh Tahun Lulus : 2014
	d. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry